



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Gonting Julu, tanggal 22 November 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, lahir di Tanjung Baringin, tanggal 7 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Pebruari 2012 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Pangulu Daulay sedangkan saksi nikahnya adalah Ahmat Kenangan Daulay dan Darwin

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay serta maharnya adalah berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Nur Atika Isna Harahap binti Tongku Harahap, Lahir di Gonting Julu tanggal 16 April 2013
 - b. Seri Wahyuni Harahap binti Tongku Harahap, lahir di Gonting Julu tanggal 1 April 2016.
6. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tongku Harahap (Pemohon I) Nomor 327/2005/KD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan diteliti, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Asli Surat Rekomendasi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsidar Daulay (Pemohon II) Nomor 328/2005/KD/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan diteliti, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahmad Kenangan Daulay Bin Maros Daulay, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Desa Tanjung Beringin Simarulak Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah Saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan mereka dulu
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Pangulu Daulay;
 - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Ahmad Kenangan Daulay dan Darwin Daulay;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam;
2. Darwin Daulay bin Pangulu Daulay, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Tanjung Beringin Marulak Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Pangulu Daulay;
 - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Ahmad Kenangan Daulay dan Darwin Daulay;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 di Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi, bukti mana P1 dan P2 berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, keterangan saksi-saksi tersebut sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2012 di Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Pangulu Daulay, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan di saksi oleh Ahmad Kenangan Daulay dan Darwin Daulay;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga belum ada akta nikah hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2012 di Desa Gonting Julu Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2012 di Desa Gonting Julu, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Dto

Ketua Majelis,

Dto

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Dto

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera,

Dto

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	370.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)